

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian termasuk elemen penting untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas usaha dalam dunia bisnis. Perjanjian hukum antara pihak terkait pada bisnis dan berfungsi sebagai aturan untuk mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai instrumen pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap risiko yang akan datang. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian mengikat pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati.

Perjanjian ini sangat penting karena melibatkan modal usaha yang besar dan risiko yang tinggi dalam konteks bisnis. Pentingnya perjanjian hukum dalam bisnis berupa kepastian hukum,”di mana perjanjian yang dibuat secara sah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.² Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Tak hanya itu, perjanjian hukum”memberikan perlindungan bagi para pihak

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1996, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*", Alumni: Jakarta, hlm. 323

² Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi. 2021*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, hlm. 4-6.

terhadap tindakan wanprestasi atau pelanggaran kontrak mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi sengketa.

Perjanjian yang sering ditemui dalam dunia bisnis adalah "perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian yang mana salah satu pihak memberi pinjaman kepada pihak lain dengan aturan bahwa pihak yang menerima pinjaman akan melakukan pengembalian uang dalam jangka waktu yang ditentukan dan jumlah yang sesuai. Perjanjian ini sering kali disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian kepada pihak pemberi pinjaman bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan. Jaminan berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi utang (kreditur) untuk mendapatkan pelunasan dari debitur melalui barang jaminan yang diberikan oleh debitur."

Perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikannya sebagai

"Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Perjanjian utang piutang terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada debitur,

sedangkan”debitur berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati.³ Pemberian kepastian kepada kreditur bahwa pinjaman akan dikembalikan, seringkali perjanjian utang piutang disertai dengan jaminan. Jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari debitur melalui barang jaminan yang diberikan oleh debitur apabila debitur wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya).⁴”

Jaminan pada”perjanjian utang piutang dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, *fidusia*, atau gadai, memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas benda tertentu milik debitur. Sedangkan jaminan perorangan seperti penanggungan (*borgtocht*), memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban debitur.⁵ Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi.”

Akibat hukum dari”wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, dan pembatalan dengan ganti rugi. Berkenaan dengan hal perjanjian utang piutang disertai dengan jaminan, kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan untuk mendapatkan pelunasan atas utang debitur.”Berdasarkan hal tersebut,

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 92.

⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, 2013, hlm. 45.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, 2013, hlm. 9-10.

eksekusi jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby melibatkan gugatan perdata antara Sie Ellen Sinatra (Penggugat) dan Franky Sinatra (Tergugat I), Lanny Ranoewidjojo (Tergugat II), serta PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera (Turut Tergugat). Penggugat, Sie Ellen Sinatra, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Franky Sinatra, dan Tergugat II, Lanny Ranoewidjojo, terkait perjanjian hutang-piutang dan gadai saham yang dibuat pada tanggal 23 April 2020. Perjanjian tersebut melibatkan sejumlah uang sebesar Rp. 21.926.000.000,- yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat, dengan jaminan berupa saham milik Tergugat I di PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian hutang-piutang dan gadai saham tersebut dibuat di hadapan Notaris Tulus Widodo, SH., MKn. Penggugat menuntut agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, serta meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat wanprestasi Tergugat I.

Turut Tergugat, PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera, menyatakan bahwa saham milik Tergugat I telah dijual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022. Turut Tergugat menolak untuk memenuhi permintaan Penggugat terkait pencatatan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 37.

dan pemblokiran saham karena saham tersebut sudah tidak dimiliki oleh Tergugat I. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait *error in persona* dan *obscuur libel*. Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian besar tuntutan, termasuk menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian hutang-piutang dan gadai saham. Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat I harus membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat. Kerugian materiil meliputi pokok pinjaman, kompensasi jasa yang belum dibayar, dan bunga yang diakumulasi menjadi pokok pinjaman. Kerugian immateriil dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pengadilan juga memerintahkan PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera untuk melakukan pencatatan dan pemblokiran saham milik Tergugat I sebagai jaminan hutang kepada Penggugat. Jika Tergugat I tidak mampu membayar kerugian, Penggugat diberi hak untuk menjual saham tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Ratio Decidendi atau hukum yang memandu hakim dalam memberikan keputusan di pengadilan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk

preseden hukum.⁷ *Ratio decidendi* yang terdapat”dalam suatu putusan pengadilan merupakan salah satu standar untuk menilai kualitas keputusan tersebut. Keputusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim dapat menyebabkan keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁸ Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* ini terdapat dalam konsideran yang membahas inti dari perkara. Merujuk pada pandangan para ahli, alat bukti, dan yurisprudensi, yang harus disajikan secara terstruktur, logis, saling terkait, dan saling melengkapi. Pertimbangan hukum secara konkret harus diungkapkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan yang dihasilkan oleh hakim.⁹ Upaya merinci dan menganalisis putusan tersebut, dapat menggali pemahaman mendalam tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait perjanjian utang piutang berkenaan dengan saham sebagai objeknya.”

Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, terkait perjanjian hutang-piutang dan gadai saham. Berdasarkan hal tersebut, penulis menelaah terdapat beberapa alasan hukum yang mendasari ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut. *Ratio decidendi* dalam putusan hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1320

⁷ Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*.” Bina Nusantara, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Pukul 15.45 WIB.

⁸ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 165.

⁹ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 6.

KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berkaitan dengan kasus ini, gugatan Penggugat tidak melibatkan Notaris Tulus Widodo sebagai pihak turut tergugat. Secara aktual notaris adalah pihak yang membuat akta perjanjian hutang-piutang dan gadai saham, sehingga kehadirannya penting untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut.

Tanpa melibatkan notaris, subjek gugatan menjadi tidak lengkap, yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau dibatalkan.¹⁰ Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul "Bab-Bab Tentang *Credietverband*, Gadai dan *Fiducia*" yang membahas tentang gadai saham sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Ia menjelaskan bahwa notaris berperan penting dalam pembuatan akta gadai saham untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut. Tanpa notaris, perjanjian gadai saham dapat dianggap tidak sah dan gugatan terkait dapat dibatalkan.¹¹

Gugatan penggugat *ratio decidendi* dalam putusan hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa objek perjanjian gadai saham tidak dapat begitu saja dijadikan objek dalam perjanjian hutang-piutang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, saham yang digadaikan oleh Tergugat I tidak dapat dijadikan objek perjanjian hutang-piutang karena terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

¹⁰ Herlien Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu" 2012, Penerbit: Citra Aditya Bakti hlm. 433-434.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman "Bab-Bab Tentang *Credietverband*, Gadai dan *Fiducia*" 1981 Penerbit: Alumni, hlm. 55.

khususnya Pasal 57 yang mengatur pemindahan hak atas saham harus”melalui penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan persetujuan dari organ perseroan. Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham dapat digadaikan. Mengacu pada kasus ini, saham yang digadaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut. Saham tersebut tidak pernah diberitahukan kepada perseroan atau pemegang saham lain, dan tidak ada persetujuan dari organ perseroan. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian gadai saham ini batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.”

Terkait pembayaran utang, Tergugat I mengklaim telah melakukan pembayaran hutang secara bertahap dari tahun 2012 hingga 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp. 21.603.739.329,-. Pembayaran ini hampir melunasi jumlah pokok hutang yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 21.926.000.000,-.”Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, salah satu cara hapusnya perikatan adalah dengan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, klaim Penggugat bahwa Tergugat I belum melunasi hutangnya tidak berdasar, mengingat Tergugat I telah menunjukkan iktikad baik dengan melakukan pembayaran secara bertahap. *Ratio decidendi* dalam putusan hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa adanya kompensasi jasa yang tidak wajar, Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana asas *pacta sunt servanda*”harus dijalankan

dengan iktikad baik.¹² Berkaitan dengan kasus ini, kompensasi jasa yang dikenakan kepada Tergugat I sangat memberatkan dan tidak wajar, sehingga bertentangan dengan asas iktikad baik. Kompensasi jasa yang tinggi menyebabkan hutang pokok Tergugat I tidak pernah berkurang, bahkan bertambah dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak memenuhi asas keadilan dan iktikad baik.

Keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan merata bagi semua pihak.¹³ Perjanjian hutang-piutang dan gadai saham yang memberatkan satu pihak secara tidak wajar tidak memenuhi prinsip keadilan. Kompensasi jasa yang tinggi dan tidak wajar menunjukkan ketidakadilan dalam perjanjian tersebut. Asas iktikad baik dalam hukum perdata mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam melaksanakan perjanjian. Berdasarkan permasalahan pada kasus ini, kompensasi jasa yang sangat tinggi dan tidak wajar menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dengan iktikad baik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengharuskan perjanjian dijalankan dengan iktikad baik.

Suatu pihak dianggap melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Berbanding terbalik dengan kasus ini, Tergugat I telah melakukan pembayaran hutang secara bertahap dan menunjukkan iktikad baik. Mengacu pada hal tersebut, klaim wanprestasi oleh Penggugat tidak berdasar. Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H.,

¹² Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", 2010, Penerbit: Kencana Prenada Media Group. hlm. 84

¹³ John Rawls (1971), "*A Theory of Justice*", The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 3-4, 52-56

M.Kn., dalam keterangannya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁴ Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa bunga dalam perjanjian hutang-piutang diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan harus dilakukan dengan iktikad baik. Berdasarkan kasus ini, kompensasi jasa yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dengan iktikad baik sehingga dapat dibatalkan.

Penulis menelaah kasus ini menarik untuk diteliti karena beberapa alasan, pertama perihal kompleksitas hukum perdata, di mana kasus ini melibatkan berbagai aspek hukum perdata, termasuk perjanjian utang piutang, jaminan gadai saham, dan wanprestasi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata diterapkan dalam kasus-kasus yang kompleks. Kedua, perihal *ratio decidendi* di mana penelitian ini akan menganalisis *ratio decidendi* atau alasan putusan hakim dalam kasus ini. *Ratio decidendi* adalah bagian dari penalaran hukum yang dihasilkan oleh hakim untuk membentuk dasar keputusan dalam suatu kasus tertentu. Analisis ini penting untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus ini. Ketiga, perihal kepastian hukum di mana perlu adanya evaluasi apakah

¹⁴ Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, "Buku Ajar Hukum Perikatan", Zifatama Jawara: Sidoarjo, 2018. hlm. 22

putusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan paparan di atas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby sejatinya perlu ditelaah ulang *Ratio decidendi* dalam putusan hakim seharusnya mempertimbangkan beberapa poin penting yang penulis sampaikan di atas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam berkaitan dengan sebuah penelitian skripsi yang mengangkat judul: ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/Pn.Sby** Berkenaan dengan **Perjanjian Utang Piutang Dengan Objek Saham Sebagai Jaminan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perjanjian hutang piutang dengan objek saham sebagai jaminan pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana faktor ketidaksetujuan terhadap putusan hakim berkenaan Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perkara perjanjian hutang piutang dengan objek saham sebagai jaminan pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis faktor ketidaksetujuan terhadap putusan hakim berkenaan Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian”ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata.”Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan baru, gagasan inovatif, dan pemahaman mendalam terkait dengan aspek-aspek spesifik dalam hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang hukum perdata serta memberikan manfaat yang substansial bagi dunia akademis dan praktisi hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam kepada pembaca tentang isu-isu terkait dalam konteks hukum perdata. Berdasarkan hal ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya

berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan nilai praktis yang signifikan bagi para mahasiswa hukum perdata.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan judul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 1393/PDT.G/2022/PN.SBY Berkenaan Dengan Perjanjian Utang Piutang Dengan Objek Saham Sebagai Jaminan.” Adanya penelitian-penelitian yang terkait ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang dibahas, dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi tambahan dalam literatur akademis terkait hukum gadai saham, berikut:

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan
1	Adinda Titania Marshanda, “ <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku <i>obstruction of justice</i> Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021)”, 2023, Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana <i>ratio decidendi</i> hakim dalam memutus perkara bebas pelaku <i>obstruction of justice</i> pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021? 2. Bagaimana keterlibatan profesi hukum dalam skema <i>obstruction</i> 	Penelitian ini berfokus pada putusan tindak pidana korupsi dan Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur tindakan fisik dalam menggagalkan penyidikan atau penuntutan.	Penelitian penulis berfokus pada <i>ratio decidendi</i> Dalam Perkara Gadai Saham Studi Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY dan akibat hukum bagi para pihak dalam perkara gadai saham.

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan
		<i>of justice</i> pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021?		
2	Syarifuddin, “Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terkait Wanprestasi Perjanjian Pengambilalihan Saham Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST).” 2023, Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terkait wanprestasi dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia? 	Fokus penelitian ini adalah kasus wanprestasi pengambilalihan saham pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/P N JKT PST menimbulkan pertentangan dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Hakim menolak tuntutan ganti rugi dan menyatakan tergugat melakukan wanprestasi karena belum menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat.	Penelitian penulis membahas tentang perkara gadai saham pada perjanjian utang dalam Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY dengan menggunakan teori keadilan dan teori <i>ratio decidendi</i> sebagai tolak ukur dalam menjawab permasalahan.
3	Annisa Oktaviananda Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI <i>Finance</i> Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT	1. Mengapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 menghasilkan putusan yang berbeda?	Penelitian ini menunjukkan perbedaan pada hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Nomor 115 PK/Pdt/2007 dalam kasus yang sama. Kemungkinan perbedaan ini	Penelitian penulis hanya membahas satu putusan tentang gadai saham yang dimana pada putusan ini telah terjadi wanprestasi pada perjanjian utang dan jaminan utang adalah saham yang telah dijual

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan
	Ongko Multicorpora)", 2020, Tesis	2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang gadai saham?	disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hakim tentang objek perkara dan aturan terkait.	oleh Tergugat, sehingga timbullah permasalahan, sehingga Hakim kesulitan dalam memutus perkara ini.

Tabel 1. Unsur Kebaruan

Sumber: diolah oleh penulis

Adapun dalam penelitian ini yang membahas tentang *ratio decidendi* pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY yang merupakan perkara gadai saham pada perjanjian utang. Perkara ini terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan permasalahan yang terjadi pada putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY, timbul akibat dari pihak Tergugat yang melakukan wanprestasi pada Perjanjian utang yang telah ia sepakati bersama-sama dengan Penggugat, sehingga dari uraian hasil penelusuran penulis di atas, maka penelitian ini telah memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) yang mana penulis akan membahas lebih lanjut terkait permasalahan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada

analisis terkait penerapan hukum positif, putusan pengadilan, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan telaah sejarah hukum.¹⁵ Jenis Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengeksplorasi aspek-aspek hukum dengan mengacu pada kerangka kerja konseptual dan normatif.¹⁶

Metode penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang bersifat preskriptif, dimana hal ini bermanfaat untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul.¹⁷ Penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk meneliti sejauh mana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Surabaya dalam memutuskan perkara pada putusan Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby dan menganalisis apa saja akibat yang terjadi bagi para pihak dalam perkara gadai saham pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby, sehingga mendapatkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum tersebut.”

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum guna menjawab beberapa permasalahan, antara lain:¹⁸

¹⁵ Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. (Medan: Sofmedia, 2015), hlm. 94.

¹⁶ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 35

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.134

- a. Pendekatan "Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁹ Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan judul penelitian."
- b. Pendekatan "konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰"
- c. Pendekatan "Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut biasanya sudah memperoleh putusan pengadilan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 177.

yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Kajian pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau alasan hakim dalam mengambil suatu putusan, yang berguna baik untuk praktik maupun kajian akademis.²¹” Bertujuan untuk”mempelajari penerapan norma-norma atau prinsip hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama melalui analisis kasus-kasus yang telah diputuskan, yang dapat ditemukan dalam yurisprudensi mengenai kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian, yaitu Perkara Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Dengan Objek Saham Sebagai Jaminan pada”Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian hukum”tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²² Penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.²³ Adapun bahan hukum yang digunakan, sebagai berikut:”

1. Bahan Hukum Primer

²¹ Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", 1988, Ghalia Indonesia: Jakarta, halaman 10.

²² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 141.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 24

Bahan hukum primer adalah merupakan”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Adapun yang penulis gunakan adalah:”

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya”dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁵ Sehingga dalam Penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil Penulisan (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan judul penelitian ini.”

2. Bahan Hukum Tersier

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 36

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

Bahan hukum”tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁶”

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder, yang merujuk pada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby berkenaan tentang perjanjian hutang piutang dengan objek saham sebagai jaminan.²⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan memanfaatkan data yang telah terhimpun sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya, untuk mendukung dan memperkaya analisis serta pembahasan dalam penelitian ini. Memanfaatkan data sekunder, penelitian ini dapat melibatkan kerangka kerja yang lebih luas dan menyeluruh terkait dengan topik yang sedang diselidiki:

1. Mengumpulkan bahan”hukum primer fisik yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk norma hukum sekunder dan tersier”
2. Memilah”bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.”
3. Mengolah”dan menginterpretasikan data untuk mencari kesimpulan dari permasalahan yang ada.”
4. Seluruh”data yang telah dianalisis dan disistematisasikan akan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 13.

²⁷ AnshariSiregar, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), hlm. 75-76.

diinterpretasikan secara kualitatif.”

5. Setelah hal itu dilakukan, maka seluruh data itu akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis”data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai”berikut:²⁸

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan”data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.”
- b. Pengelompokan Data: Mengelompokkan data berdasarkan kategori yang relevan,”seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.”
- c. Deskripsi Data: Mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur.
- d. Interpretasi Data: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah dideskripsikan untuk menemukan makna dan relevansi data tersebut terhadap permasalahan yang diteliti.
- e. Evaluasi Data: Mengevaluasi data untuk menilai keabsahan dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.
- f. Sistematisasi Data: Menyusun data secara sistematis untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 161.

- g. Penarikan Kesimpulan:”Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.”

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis”ingin membahas lebih dalam, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu agar penulisan penelitian ini tersusun dengan gaya dan sistematika sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami isinya. Sistematika penulisan skripsi yang berjudul”**“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1393/PDT.G/2022/PN.SBY BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN OBJEK SAHAM SEBAGAI JAMINAN”** ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan. Pendahuluan akan membahas tentang bagian ini yang merupakan awal dari proposal skripsi yang merangkum secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini mencakup aspek-aspek umum, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait isi rumusan masalah pertama mengenai *ratio decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perjanjian hutang piutang dengan objek saham sebagai jaminan pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby, yang dimana pada putusan ini kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam

5	Pra-Penelitian													
6	Penetapan Judul													
7	Penyusunan Bab I,II, dan III													
8	Seminar Proposal													
9	Revisi Proposal													
10	Pengumpulan Laporan Proposal													
11	Analisis Data													
12	Penyusunan Skripsi bab I,II, III, dan IV													

Tabel 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebenarnya merupakan makna dari istilah Belanda *overeenkomst* atau istilah Inggris yaitu *contract*. Terdapat dua jenis teori tentang pembahasan perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua teori tersebut. Karena pengertiannya berdasar pada kata sepakat menimbulkan akibat hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih.²⁹

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan perjanjian atau perikatan merupakan suatu alasan untuk melaksanakan sebuah hal yang menimbulkan hubungan antara dua orang atau lebih.³⁰ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu

²⁹ Salim H.S, *op.cit*, hlm. 161

³⁰ Subekti,*op.cit*, hlm. 1

hal. Sementara Sudikno Mertokusumo menganggap hubungan hukum yang timbul yang disepakati oleh dua orang atau lebih dan memiliki akibat hukum.³¹ Perjanjian adalah perikatan antara salah satu pihak dengan pihak lain yang saling mengikatkan diri. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Buku III BW, pada bagian “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang” adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.

1.7.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki syarat-syarat agar perjanjian sah, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata”yaitu.³²

1. Sepakat mengikatkan dirinya;
2. Cakap membuat suatu kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Hal tertentu tersebut adalah yang halal.

syarat subyektif adalah dua syarat yang pertama karena berkenaan dengan subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat obyektif pada bagian syarat lainnya karena berkenaan pada obyek dari perbuatan hukum atau perjanjian itu sendiri. Ketika tidak

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 110

³² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 205

ada pemenuhan atas syarat-syarat subyektif, maka pembatalan perjanjian oleh hakim akan diketuk atas pihak yang tidak memberikan kesepakatan secara bebas.

Jangka waktu permintaan pembuatan suatu perjanjian berkisar selama 5 tahun berdasar Pasal 1454 KUHPerdara. Perjanjian yang tidak memiliki pembatalan akan selalu memiliki ikatan. Sedangkan kebalikannya jika memang syarat-syarat obyektif yang ada sudah terlebih dahulu tidak dapat dipenuhi, maka otomatis perjanjian yang diikat akan batal dengan sendirinya menurut hukum dalam arti dari awal memang tidak pernah ada ikatan sehingga tuntutan yang diberikan tidak memiliki dasar dan akan diabaikan oleh pihak penegak hukum (hakim) di pengadilan.

1.7.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun pengkategorian unsur-unsur dalam perjanjian sebagai berikut:³³

1. *Essentialia* atau unsur persetujuan. Terdiri dari unsur persetujuan, menjadi fondasi utama dari sebuah perjanjian. Tanpa adanya persetujuan yang jelas dan tegas antara pihak-pihak yang terlibat, tidak akan sah sebuah perjanjian atau tidak punya kekuatan hukum yang kuat.
2. *Naturalia*, yaitu unsur peraturan yang mencakup unsur peraturan yang mengatur, memberikan kerangka hukum yang

³³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 50

mengikat bagi pelaksanaan perjanjian. Ini termasuk aturan secara umum ketentuan hukum pada undang-undang yang berlaku.

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur tambahan karena tidak tercantum dalam undang-undang, memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menambahkan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka.

Secara keseluruhan, pengelompokan unsur-unsur perjanjian ke dalam kategori-kategori ini membantu dalam memahami struktur dan isi perjanjian secara komprehensif, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pembuatan dan interpretasi perjanjian. Hal ini penting dalam memastikan kekuatan hukum yang kuat dalam perjanjian dan dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan niat dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

1.7.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian terdapat dalam Pasal 1450 sampai Pasal 1600 KUHPerduta. Jenis tersebut sering diterapkan ketika menjalankan bisnis, sebagai berikut:³⁴

1. Perjanjian jual-beli terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerduta.

Suatu perjanjian dimana penyerahan suatu kebendaan yang

³⁴ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

diikatkan pada pihak yang satu, dan pembayaran harga yang telah diperjanjikan dilakukan oleh pihak yang lain.

2. Perjanjian terdapat dalam Pasal 1541 KUHPerdara adalah tukar-menukar, yaitu suatu perjanjian dimana para pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik.
3. Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara tentang sewa menyewa, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya.
4. Perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1601 KUHPerdara tentang perburuhan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (majikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
5. Persekutuan pada Pasal 1618 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
6. Hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdara, suatu persetujuan pemberian hibah oleh seseorang di masa hidupnya dengan cuma-

cuma, dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan yang menerima hibah yang menerima penyerahan itu.

7. Pasal 1740 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam pakai, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut harus mengembalikan setelah memakainya atau setelah waktu tertentu.
8. Perjanjian pinjam-meminjam tertuang pada Pasal 1754 KUHPerdara, suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lainnya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
9. Pasal 1774 KUHPerdara tentang perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.
10. Pemberian kuasa yang tertuang di Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dimana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

11. Perdamaian terdapat dalam Pasal 1851 KUHPerduta, yaitu suatu persetujuan dengan penyerahan kedua belah pihak, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menjanjikan atau menahan suatu barang.

1.7.1.5 Perjanjian Hutang-Piutang

Mengacu pada Pasal 1313 disebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan pelaksanaan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan dengan dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri.³⁵ Menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.³⁶

Pengertian utang telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerduta piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, mengacu pada Pasal 1754 KUHPerduta disebutkan secara jelas bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 290

³⁶ Subekti, *op.cit*, hlm. 1.

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³⁷ Berdasarkan penglihatan dari Pasal 1754 KUHPerdara yang mengatur perjanjian utang piutang, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu.

Utang merupakan suatu kewajiban, langsung atau di kemudian hari, dinyatakan atau tidak dapat diungkapkan dalam bentuk uang, yang timbul dari undang-undang atau perjanjian, yang harus dilaksanakan oleh debitur, dan jika hal itu tidak dilakukan; memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh kepuasan dari debitur aktiva. Sedangkan piutang adalah tuntutan (permintaan) kreditur kepada debitur atas uang, barang, atau jasa tertentu, dan apabila debitur tidak sanggup melaksanakannya, maka kreditur berhak membayar harta debitur .

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1.7.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah “*zekerheid*” digunakan untuk merujuk pada konsep jaminan, sementara “*zekerheidsrecht*” mengacu pada hukum jaminan atau hak jaminan.³⁸ Perlu dipahami bahwa konsep jaminan memiliki makna yang lebih luas dalam hukum, sedangkan hak

³⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. (Jakarta: BPHN, 2018), hlm. 8

jaminan merupakan bagian dari kerangka hukum yang lebih besar yang mengatur jaminan.”Jaminan yang berasal dari kata “jamin” yang”berarti tanggung, secara umum memiliki arti tanggungan atas segala perikatan dari”seseorang.³⁹

Berbagai definisi jaminan telah dirumuskan oleh para ahli. Mariam Darus Badruzaman, misalnya, menggambarkan”jaminan sebagai pemberian tanggungan dari debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu”perikatan. Hartono Hadisaputro memandang jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa kewajiban akan dipenuhi.⁴⁰ Sementara”J Satrio menyatakan hukum jaminan merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang konsep jaminan itu”sendiri.⁴¹

Pasal 1131 KUHPerdato menerangkan pengertian jaminan bahwa segala kepemilikan si penghutang, baik yang bergerak maupun tidak menjadi tanggungan untuk segala perikatan individu. Ini berarti bahwa benda milik si berhutang, termasuk yang sudah ada atau yang akan ada di masa depan dapat dijadikan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban debitur. Secara keseluruhan, jaminan pada dasarnya adalah alat yang digunakan kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban

90 ³⁹ Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.

⁴⁰ Hadisoeptraoto Hartono, *Segi Hukum Perdata: Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 50.

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*. (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 48.

yang timbul dari suatu perikatan. Hukum jaminan, sebagai bagian dari hukum yang lebih luas, mencakup semua ketentuan hukum yang mengatur tentang konsep jaminan itu sendiri, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

1.7.2.2 Jenis Jaminan

Terdapat dua jenis jaminan yang dapat dibedakan, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan).⁴² Jaminan kebendaan memiliki sifat “kebendaan” yang memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu dan melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan.”Di sisi lain,”jaminan perorangan tidak memberikan hak prioritas atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perikatan tersebut.”

Perbedaan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan dapat dilihat dari beberapa aspek:⁴³

1. Jaminan”perorangan melibatkan pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tersebut gagal memenuhinya. Jenis-jenis jaminan perorangan meliputi penanggung (*borg*), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.”

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

⁴³ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 27.

2. Jaminan kebendaan, "harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan kredit jika debitur melanggar perjanjian. Jaminan kebendaan dapat terdiri dari lima macam, termasuk gadai (*pand*), hipotek, *credietverband*, hak tanggungan, dan jaminan fidusia."

Pengelompokan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan sifat dan karakteristik kedua jenis jaminan tersebut dalam konteks tanggungan dan pemenuhan perikatan dalam suatu perjanjian.

1.7.2.3 Perjanjian Jaminan

Kontrak jaminan adalah kontrak tambahan yang bergantung pada kontrak pinjaman utama.⁴⁴ Dalam upaya menjaga roda perekonomian tetap berputar, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menunjang kegiatan perekonomian negara melalui fasilitas kredit. Untuk mendapatkan pinjaman pada lembaga perbankan, calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan saat mengajukan permohonan pinjaman. Pemenuhan berbagai persyaratan tersebut merupakan upaya pengamanan bagi bank agar mampu melaksanakan pelayanan debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Salah satu upaya bank untuk melindungi utang dana kepada debitur adalah dengan memberikan jaminan kredit bank."Oleh karena

⁴⁴ Gentur C. Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)." *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 1.

itu,”undang-undang memberikan pilihan untuk melindungi kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Penjaminan, dan memberikan ketentuan yang dimasukkan ke dalam ketentuan peraturan”perundang-undangan.⁴⁵

Menurut teori yang dianut dalam praktek hukum kontrak khususnya di bidang perkreditan, kontrak penjaminan/utang merupakan kontrak tambahan dan kontrak pokok adalah kontrak kredit. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa keberadaan kontrak penjaminan bergantung pada kontrak kredit. Menurut ketentuan KUH Perdata khususnya Undang-undang tentang Jaminan, akad agunan timbul karena adanya akad pinjam meminjam, karena secara teori akad agunan merupakan jaminan tambahan dan akad pinjam meminjam merupakan akad pokok. Terlepas dari apakah ada kontrak pinjaman, kontrak pinjaman pada dasarnya adalah kontrak utama dari kontrak jaminan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kontrak penjaminan merupakan salah satu jenis kontrak tambahan sehingga mempunyai status hukum dan akibat hukum.⁴⁶

1. Keberadaannya tergantung pada adanya perjanjian pokok
2. Berakhirnya perjanjian tergantung pada perjanjian pokok.;

⁴⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.43.

⁴⁶ Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.14.

3. Ketika perjanjian utama diubah, maka perjanjian penjaminan juga berubah, yang pada gilirannya mengubah kontrak penjaminan.;
4. Apabila akad pokok dialihkan dengan cara pengalihan atau pengalihan piutang, maka akad penjaminan juga akan beralih tanpa adanya pengalihan khusus.

Kontrak penjaminan di atas merupakan suatu bentuk perjanjian tambahan yang keberadaannya menyusul kontrak utama yaitu kontrak kredit. Pengertian perjanjian jaminan kebendaan menurut Subekti adalah “pemisahan sebagian harta debitur yang berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan pelunasan/pembayaran suatu utang yang terutang kepada kreditur debitur”.⁴⁷ Pemberian jaminan fisik kepada debitur atas suatu utang yang terutang kepada kreditur adalah suatu perbuatan pemisahan harta debitur guna memenuhi kewajiban kepada kreditur.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Saham

1.7.3.1 Pengertian Saham

Saham merupakan bukti tertulis yang menandakan kepemilikan seseorang atau entitas atas sebagian dari suatu perusahaan.⁴⁸ Pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim bagian dari keuntungan dan aset perusahaan. Saat seseorang

⁴⁷ Subekti, *op.cit*, hlm.27

⁴⁸ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 68.\

berinvestasi dengan membeli saham, mereka sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut, dan sebagai pemilik saham, mereka berhak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.”

Menurut Tannadi, saham adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap perusahaan.⁴⁹ Besarnya kepemilikan dalam perusahaan ditentukan oleh persentase saham yang dimiliki dari total saham perusahaan. Sementara menurut Handini dan Astawinetu, saham adalah bukti partisipasi dalam”kepemilikan modal atau dana dalam suatu”perusahaan.⁵⁰ Saham”juga merupakan dokumen yang mencantumkan nilai nominal, nama perusahaan, serta hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemegangnya.”Berdasarkan hal tersebut, saham menjadi representasi kepemilikan modal seseorang dalam suatu perusahaan.

1.7.3.2 Jenis-Jenis Saham

Saham adalah instrumen keuangan yang sangat dikenal di kalangan masyarakat luas. Di pasar modal terdapat dua jenis saham yang umum dikenal, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*). Jenis-jenis saham ini dapat dianalisis dari berbagai segi, di antaranya:⁵¹

⁴⁹ B. Tannadi, *Ilmu Saham: Pengenalan Saham*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 5

⁵⁰ Erwin D. Astawinetu&Sri Handini, *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktek*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 60

⁵¹ Erwin D. Astawinetu&Sri Handini, *op.cit.*, hlm. 61

1. Dari Segi Cara Peralihan

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Ini adalah saham yang tidak memiliki nama pemilik yang tercantum di atasnya. Saham jenis ini mudah dialihkan kepada pihak lain karena tidak memerlukan prosedur khusus.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama memiliki nama pemilik yang tercantum di dalamnya. Saham jenis ini sulit dialihkan kepada pihak lain karena memerlukan prosedur yang lebih rumit dan persyaratan tertentu.⁵²

2. Dari Segi Hak Tagih

a. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), serta berhak untuk mengambil bagian dalam *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham biasa juga berhak atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan setiap akhir tahun. Saham biasa merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling dikenal dan

⁵² Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 81.

banyak digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat.

b. Saham Preferen (*Preferred Stocks*)

Saham preferen memberikan pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang dibagikan setiap kuartal kepada pemegangnya. Karakteristik saham preferen mirip dengan gabungan antara obligasi dan saham biasa karena dapat memberikan pendapatan tetap seperti obligasi namun juga memiliki sifat risiko yang terkait dengan saham biasa. Saham preferen juga mewakili kepemilikan ekuitas dalam perusahaan dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang ditentukan, serta membayar dividen kepada pemegangnya.⁵³

1.7.3.3 Hak Atas Kepemilikan Saham

Terdapat beberapa hak-hak yang akan dimiliki oleh si pemilik saham, sebagai berikut:⁵⁴

1. Hak Perseorangan (*Personal Rights*)

Hak ini diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 UUPT yang antara lain menyatakan bahwa pemilik berhak menuntut ke pengadilan setempat apabila terjadi kerugian pada perseroan. Apabila

⁵³ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*.(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 118.

⁵⁴ Universitas Medan Area, "Hak-hak Pemegang Saham di Indonesia." <https://mh.uma.ac.id/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pada pukul 06.48 WIB.

tindakan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, maka Direksi dan/atau Komite dianggap tidak beralasan dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Hak ini memberikan dasar hukum bagi tuntutan pemegang saham terhadap perseroan.

Hak-hak yang berdasarkan perkara hukum harus mempunyai dasar dan landasan. Artinya tindakan terhadap pemegang saham merupakan bagian dari hasil dan terdapat keputusan RUPS, direksi dan/atau komite yang merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, kerugian merupakan syarat untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan, sebaliknya tidak adanya kerugian berarti hak pemegang saham untuk menggugat tidak berlaku lagi.

2. Hak Menilai Harga Saham (*Appraisal Right*)

Hak ini diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 UUPT, dan jika pemegang saham tidak menyetujuinya, pemegang saham dapat meminta agar perusahaan memperoleh sahamnya sendiri dengan harga yang wajar memiliki hak untuk Perbuatan perseroan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau perseroan berupa perbuatan:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan untuk mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan yang nilainya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan ;

c. Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi atau Pemisahan.

Hak ini merupakan hak mendasar sebagai pemegang saham untuk membela kepentingan pemegang saham dalam hal pemegang saham menentang suatu perbuatan yang merugikan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Hak Meminta Didahulukan (*Pre-Emptive Right*)

Hak ini diatur dalam Pasal 43(1) dan (2) UUPT , yang mengatur:

- a. Saham yang diterbitkan untuk tambahan modal pertamanya harus ditawarkan kepada setiap pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya atas kelas saham yang sama.
- b. Saham yang Saham yang diterbitkan untuk penambahan modal adalah saham yang belum pernah diklasifikasikan. Semua yang berhak membeli terlebih dahulu menjadi pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Hak ini juga dikenal sebagai hak utama seorang pemegang saham untuk meminta preferensi pembelian atau kepemilikan saham yang diterbitkan oleh perseroan untuk penambahan modal. Karena hak ini harus diberikan terlebih dahulu kepadanya sebagai pemegang saham yang ada dalam

rencana penambahan modal perseroan, maka masuk akal untuk mengaturnya.

1.7.3.4 Karakteristik Saham

Menurut Purwanta dan Fakhruddin, saham memiliki beberapa karakteristik yang mencakup:⁵⁵

1. Hak atas Keuntungan Perusahaan

Pemegang saham berhak ikut serta dalam keuntungan perusahaan. Keuntungan ini biasanya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, namun dividen hanya dibayarkan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Jika perusahaan mengalami kerugian maka tidak ada dividen yang dibagikan. Pembagian dividen harus disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

2. Hak atas Kekayaan Perusahaan

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan oleh karena itu mempunyai hak atas kekayaan perusahaan. Jika suatu perusahaan dilikuidasi, pemegang saham berhak menerima kekayaan perusahaan setelah seluruh utangnya dilunasi.

3. Hak Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hak Suara Seluruh pemegang saham mempunyai hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Dalam pemungutan

⁵⁵ Purwanto Fakhruddin, Wiji dan Hendy, *Mengenal Pemodelan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 16

suara dalam RUPS, setiap saham berhak atas satu suara yang dikenal dengan prinsip “*one share one vote*”. Berkenaan dengan hal itu, pemegang saham dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan perusahaan dengan memberikan suara mereka terhadap berbagai agenda dalam rapat. Semakin banyak saham yang dimiliki seseorang, semakin besar pula pengaruhnya dalam voting pada agenda rapat.

1.7.3.5 Pemindahan Saham

Pemindahan saham atau pengalihan hak atas saham bisa terjadi karena beberapa hal seperti jual-beli saham, pengambilalihan dan pewarisan. Tata cara pemindahan hak atas saham diatur sebagai berikut dalam UUPT.⁵⁶

1. Dilakukan dengan akta pemindahan hak

Dilakukan melalui akta peralihan hak milik. Pemindahan saham atau pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan membuat akta pemindahan hak atas saham dengan akta bersertifikat yang ditandatangani di hadapan Notaris dan dapat juga dilakukan di bawah tangan. Hal itu kembali pada kehendak masing-masing pihak yang terlibat, tapi untuk menghindari masalah di kemudian hari sebaiknya pengalihan saham dilakukan dengan akta autentik.

⁵⁶ Astuti, “Mekanisme Pengalihan Saham PT.” Lex Mundus, <https://lexmundus.com/articles/mechanisme-pengalihan-saham-pt/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pada pukul 06.55 WIB.

2. Penyampaian Akta kepada PT

Salinan akta pengalihan saham harus diserahkan secara tertulis kepada perseroan untuk selanjutnya dicantumkan dalam daftar pemegang saham.

3. Pencatatan dan Pemberitahuan oleh Direksi

Peralihan hak perolehan saham dicatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus oleh direksi. kemudian akan memberitahu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang struktur pemegang saham baru dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan akta.

Karena peralihan hak atas saham yang diperdagangkan di bursa mempunyai mekanisme tersendiri, maka ketiga langkah di atas berlaku pula dalam peralihan hak atas saham pada PT.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.7.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya suatu kewajiban menurut perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵⁷ Kegagalan untuk menepati atau memenuhi suatu janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

⁵⁷ Salim H.S, *op.cit*, hlm.180.

Seorang debitur dianggap bersalah jika ia gagal memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.⁵⁸

Seorang debitur dianggap bersalah jika ia gagal memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.⁵⁹

Penjelasan tentang Wanprestasi termuat pada pasal 1243 KUH Perdata, yang memuat: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶⁰ Kata lain, Keterlambatan pembayaran juga dapat diartikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan syaratnya.

Perjanjian”isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:”

- a. Prestasi yang tidak terpenuhi.
- b. Tidak sempurnanya prestasi.
- c. Keterlambatan pemenuhan.

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

⁵⁹ Subekti, *op.cit*, hlm. 146

⁶⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12

d. Melakukan hal yang dilarang di perjanjian.

Wanprestasi” dapat berupa debitur tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Hasil bisa dicapai, tapi tidak pada waktunya. Apabila kinerja jasa debitur masih sesuai dengan yang diharapkan, maka kinerja debitur dianggap tidak terlaksana tepat waktu dan diasumsikan terlambat membayar.” Mencapai hasil, tetapi tidak benar atau salah. Apabila debitur melaksanakan tugasnya tetapi melakukan kesalahan, dan jika ia tidak mampu memperbaiki kesalahannya, maka ia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali.⁶¹

1.7.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-Bentuk Kepailitan Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dapat dianggap pailit menurut hukum. Keterlambatan pembayaran merupakan keadaan dimana seseorang mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Ketidakpuasan itu sendiri merupakan akibat dari pemenuhan yang tidak terpenuhi. Secara umum wanprestasi merupakan manifestasi dari tidak terlaksananya kontrak itu sendiri, dan dapat dibedakan menjadi tiga jenis:⁶²

a. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan;

⁶¹ Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 26

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *et.al., Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 18

- b. Apabila debitur lalai memberikan hal yang diperjanjikan.;
- c. Jika debitur melakukan kesalahan atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian perbuatan di atas, maka perbuatan tersebut dianggap tidak memenuhi perjanjian. Menurut Subekti, dalam buku Hukum Kontrak disebutkan ada empat jenis wanprestasi:

- a. Tidak”melakukan apa yang telah disanggupkan untuk dilakukan;”
- b. Melakukan”prestasi namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;”
- c. Melakukan”prestasi namun terlambat;”
- d. Melakukan”sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian tersebut.”

Pemenuhan”prestasi merupakan hakikat dari sebuah perikatan untuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu maupun tidak, tentunya harus disertakan dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab dalam hal ini berarti bahwa debitur bersedia menaruhkan objek sebagai pemenuhan jaminan kepada debitur.”

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi*

1.7.5.1 Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi yang secara harfiah berarti “alasan putusan,” adalah bagian dari penalaran hukum yang dihasilkan oleh hakim untuk membentuk dasar keputusan dalam suatu kasus tertentu. Istilah ini sering juga disebut sebagai *legal reasoning* karena merupakan hasil dari interpretasi atau”penalaran hukum yang digunakan oleh

hakim untuk menghasilkan suatu putusan. Pertimbangan hakim harus mencakup ringkasan fakta dan keadaan beserta bukti yang diperoleh selama persidangan dan menjadi dasar bagi penentuan kesalahan terdakwa.”

Ratio decidendi atau yang sering disebut juga alasan putusan, merupakan ekspresi tertulis dari pandangan hukum yang dibuat oleh hakim untuk menegaskan penalarannya terkait kasus spesifik yang sedang diajukan ke hadapannya.⁶³ Hal ini adalah inti dari keputusan hukum yang menguraikan landasan atau dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang dia hadapi.

Ratio decidendi dalam arti yang lebih luas merujuk pada pikiran atau pertimbangan hakim yang menjadi dasar bagi pembuatan putusan. Setiap putusan hakim mengandung alasan-alasan yang menjadi landasan atau esensi dari keputusan tersebut.⁶⁴ Upaya proses penentuan *ratio decidendi*, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang relevan dengan kasus yang bersangkutan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip filsafat yang mendasari hukum, serta motivasi pribadi hakim untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.⁶⁵

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet V. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.114.

⁶⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 190.

⁶⁵ Komisi Yudisial RI, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 117-118

Penemuan *ratio decidendi* pada suatu putusan hakim tidak hanya menyoroti kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan teori hukum yang ada dan hukum positif, tetapi juga mencerminkan naluri dan keyakinan hakim yang bersangkutan. Berdasarkan konteks penelitian ini yang mengkaji perkara wanprestasi gadai saham, penemuan *ratio decidendi* menjadi sangat penting dan memerlukan usaha serta dedikasi yang tinggi untuk menguraikan semua aspek yang terkait dengan kasus tersebut. Hal ini mencakup analisis menyeluruh terhadap riwayat perkara, termasuk kronologi perkara, pernyataan saksi dan pertimbangan hakim, hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sehingga terbentuklah sebuah *ratio decidendi* yang kuat dan berwibawa.

1.7.5.2 Unsur-Unsur *Ratio Decidendi*

Putusan hakim merupakan pilar utama dalam keadilan yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan yang tercermin dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Pasal ini menuntut agar hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan yang diambil dapat sejalan dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Landasan”filsafat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena filsafat seringkali terkait dengan hati nurani dan rasa keadilan, baik secara formal (prosedural) maupun substantif.”Aspek-aspek yang menjadi landasan bagi keadilan yang substansial adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Aspek Kemanusiaan

Keadilan mencakup sikap adil terhadap sesama manusia, di mana tidak hanya menghormati hak orang lain, tetapi juga tidak menyalahgunakan hak asasi manusia. Prinsip ini membantu membangun masyarakat yang adil, beradab, dan saling menghargai.

2. Aspek Pendidikan

Pendidikan”memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika yang baik dan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan patuh terhadap hukum.”

3. Aspek Kemanfaatan

⁶⁶ Zakki Adlhiyati, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.” *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 415-416.

Hukum harus memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan menjamin bahwa hak-hak yang dijamin oleh hukum dapat dijalankan dengan adil. Prinsip ini mengandung keyakinan bahwa hukum yang benar akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Menjalankan hukum secara tepat dan pasti, masyarakat akan merasa lebih aman dan taat terhadap peraturan, serta merasa dilindungi oleh hukum dari pelanggaran yang mungkin terjadi.

Penyelenggaraan negara yang baik membutuhkan penerapan hukum yang adil dan efektif, tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga memberikan rasa aman. Berdasarkan hal itu, tanggung jawab logis dari hukum untuk memastikan bahwa setiap individu dilindungi dan diperlakukan secara adil di dalam masyarakat.